

## **REPOSISI BMT SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PRO RAKYAT**

**Udin Saripudin**

Dosen Ekonomi Syariah STAI Bhakti Persada Bandung  
udin\_saripudin27@yahoo.co.id

### **Abstract**

Syariah economic development especially in the field of financial institutions and banks so rapidly. This can be seen from the development of the number of Syariah Banks and Syariah banking turnover increasing from year to year . But the development of Syariah Banks are still not even maybe not at all perceived by the poor. They still do not have access to banking industry. This writing try elaborating on a model of Syariah Financial Institutions that can be more pro people by trying to do compare between Syariah Bank and BMT (Financial Institution non Bank). From the comparation known that more BMT become allows Syariah Financial Institutions for the poor (pro the people) because as financial institutions non bank, BMT not bound with Bank Indonesia Regulations.

**Keywords:** *BMT, Lembaga Keuangan Syariah, Pro Rakyat*

### **Pendahuluan**

Perkembangan ekonomi syaria'ah khususnya dalam bidang lembaga keuangan mengalami trend sangat pesat. Tercatat, dari tahun 1992 sampai sekarang, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah mencapai 11 unit dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 24 unit. Jumlah jaringan kantor semakin meningkat, jika pada Bulan April 2012 jumlah kantor mencapai 1.457 unit, pada bulan yang sama di tahun 2013 jumlah ini bertambah menjadi 1.858 unit. Hal tersebut membuat pengguna Bank Syariah juga semakin meningkat, jumlah rekening di tahun 2012 tercatat 10,83 juta rekening dan tahun ini meningkat menjadi 14,14 juta rekening.

Gambar 1. Perkembangan Jaringan serta Aset Bank Syariah di Indonesia hingga 2012

|                          | 2008 | 2009 | 2010  | 2011  | Jan-12 | Feb-12 |
|--------------------------|------|------|-------|-------|--------|--------|
| <b>Bank Umum Syariah</b> |      |      |       |       |        |        |
| Jumlah Bank              | 5    | 6    | 11    | 11    | 11     | 11     |
| Jumlah Kantor            | 581  | 711  | 1,215 | 1401  | 1401   | 1401   |
| <b>UUS</b>               |      |      |       |       |        |        |
| Jumlah Bank              | 27   | 25   | 23    | 24    | 24     | 24     |
| Jumlah Kantor            | 241  | 287  | 262   | 336   | 336    | 336    |
| <b>BUS dan UUS</b>       |      |      |       |       |        |        |
| Jumlah Bank              | 32   | 31   | 34    | 35    | 35     | 35     |
| Jumlah Kantor            | 822  | 998  | 1,477 | 1,737 | 1,737  | 1,737  |
| <b>BPRS</b>              |      |      |       |       |        |        |
| Jumlah Bank              | 131  | 138  | 150   | 155   | 155    | 155    |
| Jumlah Kantor            | 202  | 225  | 286   | 364   | 364    | 364    |

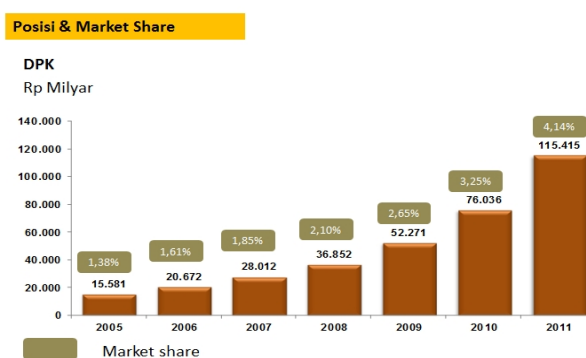
  

| Aset                                    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Jan-12    | Feb-12    |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aset Bank Umum                          | 2,310,557 | 2,534,106 | 3,008,853 | 3,652,832 | 3,598,715 | 3,628,111 |
| Aset Perbankan Syariah                  | 49,555    | 66,090    | 97,519    | 145,467   | 143,888   | 145,624   |
| Market Share terhadap bank umum         | 2.14%     | 2.61%     | 3.24%     | 3.98%     | 4.00%     | 4.01%     |
| Aset B SM                               | 17,066    | 22,037    | 32,482    | 48,672    | 48,705    | 49,432    |
| Market Share terhadap perbankan syariah | 34.44%    | 33.34%    | 33.31%    | 33.46%    | 33.85%    | 33.95%    |
| Market Share terhadap bank umum         | 0.74%     | 0.87%     | 1.08%     | 1.33%     | 1.35%     | 1.36%     |

Sumber: Bank Indonesia

Dari data statistik perbankan syariah BI, per April 2013 total aset perbankan syariah telah menembus angka Rp. 207,800 triliun. Dibandingkan periode satu tahun sebelumnya, aset perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan sebesar 44%. Angka pembiayaan telah mencapai Rp.163,407 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga telah mencapai Rp.158,519 triliun.

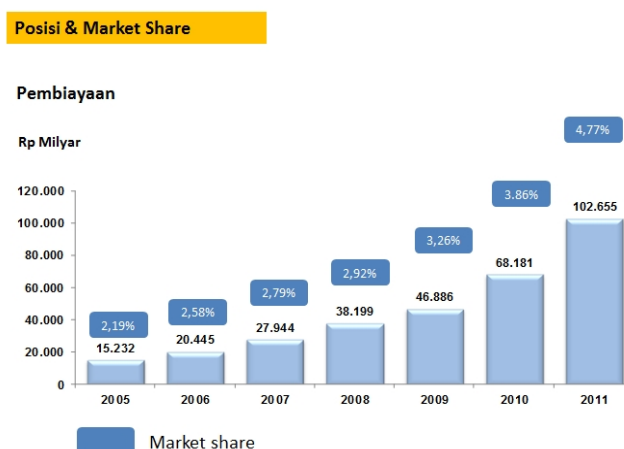
Gambar 2. Posisi dan Market Share Dana Pihak Ke-Tiga Bank Syariah



Sumber: Bank Indonesia

Fungsi intermediasi perbankan syariah pun semakin meningkat. FDR per April 2013 mencapai 103,08%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 95,39%. Secara total, pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai 4.86% (BI, 2013). Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai *'the fastest growing industry'*.

Gambar 2. Posisi dan Market Share Pembiayaan Bank Syariah



Sumber: Bank Indonesia

Bank syariah yang awalnya didirikan dengan tujuan utama untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah telah tumbuh begitu pesat, dari sisi pertumbuhan ini tentunya merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan. Akan tetapi berita yang kurang enak didengar juga muncul di tengah pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang terus melesat. Berita tersebut yakni kesan eksklusif yang masih melekat pada bank syariah sama halnya dengan bank konvensional, sehingga bank syariah masih belum bisa menjangkau masyarakat menengah ke bawah dan masih menjadi konsumsi masyarakat menengah ke atas. Problem tersebut dikarenakan berbagai kebijakan bank syariah itu sendiri yang juga didukung oleh regulasi yang ada, contohnya yaitu masalah agunan. Agunan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap perbankan.

Mengharapkan bank konvensional memaksimalkan fungsi intermedia-

si, dengan mengucurkan duit buat rakyat miskin tanpa agunan adalah pepesan kosong. Tidak ada ceritanya masyarakat kelompok marginal itu diberdayakan dengan pinjaman lunak tanpa agunan. Kalaupun ada berupa *corporate social responsibility*, kisarannya tak mampu menolong lebih banyak masyarakat miskin. Itu sekadar program parsial yang takkan bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia.

Pengalaman di lapangan membuktikan, sulit buat rakyat miskin mendapat KUR di bank. Tetap saja bank membutuhkan jaminan dari calon nasabah, bisa berupa surat atau akta tanah, bisa pula bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Bukan orang miskin namanya kalau ia punya tanah dengan akta yang lengkap. Tidak bisa disebut orang papa mereka yang punya BPKB, dan tidak disebut fakir seseorang yang memiliki surat jaminan lain.

Dalam konteks ini sebenarnya kita mengharapkan bank syariah memainkan perannya. Bank syariah tidak bisa sekadar berbeda dalam memberikan keuntungan untuk nasabah dengan model bagi hasil. Suatu bank disebut syariah tidak cuma berdasar ketiadaan riba. Namun, sebagai bank dengan basis syariah, ia mesti mampu mengejawantahkan prinsip-prinsip Islam dalam segala aktivitasnya. Dan dari noktah itulah seharusnya semua bank syariah harus memberikan kemudahan untuk rakyat miskin yang mau berusaha.

Namun, sepertinya hal tersebut susah untuk direalisasikan oleh bank syariah, mengingat bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang terikat oleh aturan perbankan yang mewajibkan adanya agunan untuk transaksi pembiayaan. Oleh karenanya, diperlukan lembaga keuangan yang memungkinkan untuk memberikan akses permodalan pada masyarakat miskin tanpa agunan.

### **Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Islam menolak pandangan yang

menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral-nilai.<sup>1</sup> Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syarat orientasi nilai.

Sebenarnya, bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan dengan, seperti masalah alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan antisosial. Akan tetapi bisnis secara syariah ditunjukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan, dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah.

Al Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Para ahli yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al Quran mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al Quran selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini, menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting menurut Al Quran. Ekonomi Syariah menganut faham Ekonomi Keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam, yakni bahwa hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi Keseimbangan merupakan faham ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individul dan masyarakat.

Dari kajian-kajian yang telah dilakukan, ternyata Sistem Ekonomi Sya-

---

<sup>1</sup> Muhamad. 2000. *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 5.

riah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat Islam, tidak menyadari hal itu karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis-sekuler, sebab telah berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.<sup>2</sup>

### **Prinsip Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip: *pertama*, keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak; *kedua*, kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan; *ketiga*, transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya; *keempat*, Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.<sup>3</sup>

Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal

---

<sup>2</sup> Ibrahim Lubis. 2013. *Lembaga Keuangan Syariah*, dalam <http://www.anekamakalah.com/2013/01/makalah-lembaga-keuangan-syariah.html>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Menurut Dr. M. Umer Chapra, penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan.

Sistem bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghukum pengusaha sehingga akan menghambat investasi dan formasi modal yang pada akhirnya akan menimbulkan penurunan dalam produktivitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, karena suku bunga yang rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan inflasioner, serta mendorong investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangkaan modal dan menurunkan kualitas investasi.<sup>4</sup>

### Ciri-ciri Lembaga Keuangan Syariah

Ciri-ciri sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: *pertama*, dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah; *kedua*, hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur; *ketiga*, bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat; *keempat*, konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (*qardh*/kredit) guna transaksi sosial; dan *kelima*, Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menim-

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

bulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.<sup>5</sup>

### **Sumber Daya Insani Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi baik berupa uang ataupun materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Salah satu modal yang penting adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan di bidangnya.

Sumber Daya Insani (SDI) yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah, adalah seorang yang mempunyai kemampuan profesionalitas yang tinggi, karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada kepercayaan masyarakat.

Untuk SDI lembaga keuangan syariah, selain dituntut memiliki kemampuan teknis perbankan juga dituntut untuk memahami ketentuan dan prinsip syariah yang baik serta memiliki akhlak dan moral yang Islami, yang dapat dijabarkan dan diselaraskan dengan sifat-sifat yang harus dipenuhi, yakni: *pertama*, Siddiq, yakni bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang, dan Allah SWT; *kedua*, Istiqomah, yakni bersikap teguh, sabar dan bijaksana; *ketiga*, Fathonah, yakni profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras dan inovatif; *keempat*, Amanah, yakni penuh tanggungjawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha; *kelima*, Tabligh, yakni bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk meningkatkan fungsinya sebagai kalifah di muka bumi.<sup>6</sup>

Selain peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan, perlu juga diciptakan suasana yang mendukung di setiap lembaga keuangan syariah, tidak terbatas hanya pada layout serta *physical performance*, melainkan juga nuansa non fisik yang melibatkan gairah Islamiyah. Hal ini perlu dilakukan sebagai environmental enforcement, mengingat agar sumber daya yang telah belajar dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang baik, ketika masuk ke dalam pekerjaannya menjadi sia-sia karena lingkungannya tidak mendukung.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Bisnis berdasarkan syariah di negeri ini tampak mulai tumbuh. Pertumbuhan itu tampak jelas pada sektor keuangan. Dimana kita telah mencatat tiga bank umum syariah, 78 BPR Syariah, dan lebih dari 2000 unit Baitul Mal wa Tamwil. Lembaga ini telah mengelola berjuta bahkan bermiliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non-syariah. Prinsip-prinsip tersebut adalah: *pertama*, larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi; *kedua*, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajiban dan keuntungan yang halal; *ketiga*, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya; *keempat*, larangan menjalankan monopoli; *kelima*, bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.<sup>7</sup>

### **BMT, Solusi Lembaga Keuangan bagi Masyarakat**

BMT merupakan kependekkan dari *Bitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga di tulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara harfiah lughowii baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha.<sup>8</sup> Baitul maal di kembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Di mana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>9</sup>

Dari pengertian di atas dapatlah di tarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran lembaga amil zakat (LAZ ). Oleh karenanya baitul maal ini harus di dorong agar mampu berperan secara profe-

---

<sup>7</sup> Muhamad. 2000. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 25.

<sup>8</sup> Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press. Hal: 125

<sup>9</sup> Ade Suhendra, dkk. 2010. *Manajemen dan Operasional BMT di Indonesia*. STAIN Purwokerto

sional menjadi LAZ yang mapan.

BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP)". BMT berbeda dengan Bank Umum Syari'ah (BUS) maupun Bank Perkreditan Syari'ah (BPRS).<sup>10</sup>

### **Tujuan BMT**

BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut di atas dapat di pahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus di berdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya tidak dapat di bernarkan jika anggota dan masyarakat menjadi tergantung kepada BMT, dengan menjadi anggota BMT masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya yang ditopang oleh pembiayaan yang dilakukan BMT.<sup>11</sup>

### **Sifat BMT**

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkan secara swadaya dan di kelola secara profesional. Aspek baitul maal, di kembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, waqaf, dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT. Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis (*bisnis oriented*) di maksudkan supaya pengelolaan BMT dapat di jalankan secara profesional sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Sumiyanto. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Solo: ISES Publishing. Hal. 15.

<sup>11</sup> Muhammad Ridwan. *Op cit*. Hal. 130.

<sup>12</sup> Khoirul Bakdiah. 2006. *Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di BMT-MMU Sidogiri Pasuman*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Malang. Hal. 74.

### Asas dan landasan BMT

BMT berdasarkan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme, dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal.<sup>13</sup> Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atau keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat serta keterpaduan antara sisi maal dan tanwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat untuk itulah pola pengelolanya harus profesional.

### Prinsip utama BMT

Baitul Maal wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga Baitul Maal dan lembaga Baitul Tamwil yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.<sup>14</sup> *Pertama*, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata; *kedua*, keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, dan berakhlak mulia; *ketiga*, kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi; *keempat*, kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antara semua elemen BMT; *kelima*, kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik; *keenam*, Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*amalussolih/absanu amala*), yakni di landasi dengan dasar keimanan, dan *ketujuh*, istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan

---

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 77.

<sup>14</sup> Jamal Lulail Yunus. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Press. Hal. 33.

tanpa pernah putus asa.<sup>15</sup>

### **Fungsi BMT**

Diatas prinsip-prinsip di atas BMT berfungsi dalam cakupan: *pertama*, mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya; *kedua*, meningkatkan kualitas SDM anggota dan menjadi pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global; *ketiga*, menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota; *keempat*, menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara agniya sebagai shohibul maal dengan duaafa sebagai mudhorib terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah; dan *kelima*, Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*) baik sebagai pemodal maupun dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.<sup>16</sup>

### **Ciri-ciri utama BMT**

Berdasarkan prinsip-prinsip dan fungsi BMT yang telah diuraikan di atas, maka secara aplikatif BMT akan nampak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, berorientasi, bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat; *kedua*, bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dana pensyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak; *ketiga*, ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya; dan *keempat*, milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Ridwan. *Op cit.* Hal. 127

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 129

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 132

### Perbedaan BMT dengan Bank Syariah

Secara prinsip BMT dan Bank Syariah sama-sama menjunjung asas ekonomi islam dalam sistem maupun operasionalnya. Namun, BMT memiliki beberapa perbedaan dengan Bank Syariah. Perbedaan yang paling menonjol adalah status hukum yang menaungi keduanya dimana Bank Syariah sudah berbentuk perseroan dan tunduk di bawah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT masih belum memiliki status dan perundang-undangan yang jelas walaupun mendapat dukungan dari pemerintah. Sebagai solusinya, hingga saat ini BMT masih menginduk pada perundang-undangan koperasi walaupun secara mekanisme kerja berbeda.<sup>18</sup>

Modal awal BMT tidak sebesar Bank Syariah, karena salah satu syarat berdirinya bank adalah mencapai modal awal sebesar yang telah ditentukan dalam undang-undang perbankan, demikian juga dengan Bank Syariah harus memenuhi syarat tersebut sedangkan BMT bukanlah lembaga keuangan bank sehingga tidak terikat oleh aturan tersebut. Pangsa pasar BMT lebih kecil daripada bank syariah, yaitu seputar wilayah Kabupaten, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Pada nisbah bagi hasil produk tabungan, Bank Syariah dan BMT cenderung memiliki perbedaan, dimana BMT menentukan nisbah yang lebih kecil bagi nasabah (penabung). Hal ini disebabkan karena pertimbangan modal BMT yang lebih kecil, sistem *profit and lost sharing* yang berbeda dengan bank syariah (*revenue sharing*), tidak adanya pembebanan biaya administrasi bagi nasabah, serta tingkat likuiditas BMT itu sendiri. Pada kasus BMT, biaya administrasi dibebankan pada nasabah saat nasabah hendak menutup rekening tabungannya.<sup>19</sup>

Pada produk pembiayaan, BMT tidak menentukan nisbah tertentu. Prosentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara pihak BMT dengan calon peminjam secara personal. Hal ini disebabkan karena BMT tidak tunduk kepada regulasi BI (Bank Indonesia) sehingga lebih lelu-

---

<sup>18</sup> Anonymous. 2010. *Usaha Mikro, Kecil dan menengah*. Semarang: Duta Nusindo yang di dalamnya terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Hlm.3-23

<sup>19</sup> Enni Nuraeni. 2013. *Peran BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Sumber Kabupaten Rembang dalam Pemberdayaan usaha Mikro Kecil*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang.

sa dalam menerapkan konsep bagi hasil yang sesungguhnya.

### Penutup

Dari pemaparan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa BMT secara hukum berbeda status dengan bank syariah. Dengan begitu, BMT dapat menerapkan konsep syariah lebih baik dari Bank Syariah karena tidak diatur oleh regulasi Bank Indonesia. Selain itu, BMT memiliki pangsa pasar yang berbeda dengan Bank Syariah, khususnya dalam hal luasnya. Hal tersebut pula yang kemudian berimbas pada perbedaan dalam hal mekanisme kerja keduanya. Karena tidak terikat regulasi Bank Indonesia, memungkinkan BMT untuk lebih menjangkau masyarakat menengah ke bawah (pro rakyat).

Gerakan BMT yang gencar ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah misalnya, perlu meregulasikan perundang-undangan yang jelas bagi BMT, sehingga kinerjanya lebih optimal dan tidak terbentur urusan hukum. Masyarakat pun akan mulai mempercayakan kebutuhan ekonominya pada lembaga mikro syariah ini, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

### Daftar Pustaka

- Anonimous, *Usaha Mikro, Kecil dan menengah*, (Semarang: Duta Nusindo, 2010).
- Suhendra, A. dkk., *Manajemen dan Operasional BMT di Indonesia*, (STAIN Purwokerto, 2010).
- Sumiyanto, A. *BMT Menuju Koperasi Modern* (Solo: ISES Publishing, 2010).
- Nuraeni, E. "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Sumber Kabupaten Rembang dalam Pemberdayaan usaha Mikro Kecil", *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013).
- Bakdiah, K. "Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006).
- Lubis, I. 2013. *Lembaga Keuangan Syariah*, dalam <http://www.anekamakalah.com/2013/01/makalah-lembaga-keuangan-syariah.html>.
- Yunus, J.L., *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Press, 2009).
- Muhamad. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press,

2000).

Ridwan, M. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII, 2004).

<http://www.bi.go.id/>

